



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NOFIOKO Als OKOK Bin SUMARDI.**
Tempat lahir : Purworejo.
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 28 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Girirejo Barat RT.05/RW.10 Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFIOKO alias OKOK Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dalam Surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Polo warna hitam
 - 1 (satu) buah flasdisk
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Awang Prabowo, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NOFIOKO alias OKOK Bin SUMARDI pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 bertempat di dalam rumah saksi Awang Prabowo, ST di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 21.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya naik bus turun di perempatan Monumen Purworejo setelah itu naik ojek turun di sebelah timur SPBU Lugosobo dengan tujuan untuk mengambil barang milik orang lain kemudian sambil menunggu waktu tengah malam lalu terdakwa duduk duduk terlebih dahulu.

Bahwa setelah sekira pukul 02.00 Wib sudah masuk pada hari Senin tanggal 11 September 2017 terdakwa berjalan kaki ke arah utara, setelah sampai di sekitar rumah saksi korban Awang Prabowo, ST yang terletak di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, terdakwa melihat jendela samping rumah saksi korban Awang Prabowo, ST dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa mendekati rumah saksi korban Awang Prabowo, ST, dan setelah terdakwa mendekat ternyata pintu belakangnya juga terbuka.

Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban Awang Prabowo, ST melalui pintu belakang, setelah berada di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa tanpa seijin kepada pemiliknya terlebih dahulu mengambil tas punggung merk Polo warna coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah flash disk 12 giga yang berada di lantai, tas kecil warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr



(empat juta rupiah), dan 1 buah Hand phone merk Evercross warna biru hitam, 1 buah Hand phone merk Samsung seri ST 550 warna hitam dan 1 buah Hand phone Andromax warna putih yang berada di atas meja ruang belakang, sepasang perhiasan anting anting emas berat 2,0 gram yang berada di dalam almari ruang belakang, setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian keluar dari rumah saksi korban Awang Prabowo, ST, lalu berjalan kaki sampai di perempatan Monumen selanjutnya terdakwa naik bus pulang ke rumahnya.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Awang Prabowo, ST dengan maksud untuk dimiliki, akibatnya saksi korban Awang Prabowo menderita kerugian sekira Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AWANG PRABOWO, ST bin SURATMAN.

- Bahwa Saksi telah kehilangan benda-benda berupa uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna biru hitam, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 2,0 gram, 1 (satu) buah tas punggung merk Polo warna coklat dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga warna putih;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, di rumah Saksi di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kec.Gebang Kab.Purworejo;
- Bahwa berawal hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 03.15 Wib, Saksi bangun tidur kemudian sholat Tahajud, setelah itu Saksi pergi ke Mushola yang berada disamping rumah untuk Sholat Shubuh lalu sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi sampai di rumah dan Saksi Fitri Mujianti menanyakan tas kecil hitam yang berada di Rak di ruang belakang dan Saksi jawab tidak tahu. Beberapa saat kemudian ada tetangga yang mengatakan bahwa Saksi Suprihno menemukan sebuah barang yang diletakkan di stang sepeda motor kemudian di taruh di



Gardu ronda, lalu Saksi ngecek ke Pos Ronda dan mendapat tas dan buku tabungan nasabah BMT. Selanjutnya Saksi pulang untuk memeriksa barang-barang di rumah ternyata baru tahu kalau Saksi kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa sebelum hilang, uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga berada di lantai ruang belakang, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berada dalam tas kecil warna hitam didalam rak ruang belakang, 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih berada di atas meja ruang belakang, 1 (satu) Hp merk Evercross warna biru hitam berada di dalam tas kecil warna hitam, sedangkan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram dan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting berat 2 Gram di dalam almari ruang belakang;
- Bahwa pada saat kejadian pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaan emas yang dimaksud oleh Saksi;
Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi FITRI MUJIANTI S.Pd I binti MUDJIAMAN.

- Bahwa suami Saksi yang bernama Saksi Awang Prabowo, ST telah kehilangan benda-benda berupa uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna biru hitam, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 2,0 gram, 1 (satu) buah tas punggung merk Polo warna coklat dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga warna putih;
- Bahwa Saksi Awang Prabowo, ST kehilangan barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 06.00 Wib, di rumah Saksi Awang Prabowo, ST di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kec.Gebang Kab.Purworejo;



- Bahwa berawal hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul pukul 05.30 Wib, ada orang yang membeli diwarung Saksi kemudian pada saat hendak mengambil uang kembalian, dan mencari tas kecil warna hitam yang sebelumnya Saksi taruh di rak ruang belakang tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Awang Prabowo, ST menanyakan tas kecil hitam yang berada di Rak di ruang belakang dan Saksi Awang Prabowo, ST jawab tidak tahu. Beberapa saat kemudian ada tetangga yang mengatakan bahwa Saksi Suprihno menemukan sebuah barang yang diletakkan di stang sepeda motor kemudian di taruh di Gardu ronda, lalu Saksi Awang Prabowo, ST ngecek ke Pos Ronda dan mendapat tas dan buku tabungan nasabah BMT;
 - Bahwa sebelum hilang, uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga berada di lantai ruang belakang, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berada dalam tas kecil warna hitam didalam rak ruang belakang, 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih berada di atas meja ruang belakang, 1 (satu) Hp merk Evercross warna biru hitam berada di dalam tas kecil warna hitam, sedangkan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram dan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting berat 2 Gram di dalam almari ruang belakang;
 - Bahwa pada saat kejadian pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Awang Prabowo, ST menderita kerugian kurang lebih Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah miliknya;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian karena Terdakwa tidak mengetahui keberadaan emas yang dimaksud oleh Saksi;
- Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Saksi SUPRIHNO Bin KATIMAN.**
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan ditemukan tas kecil warna hitam milik Saksi Awang Prabowo, ST yang digantung di sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 05.15 Wib, Saksi keluar rumah dan melihat ada tas kecil warna hitam yang digantungkan di stang sepeda motor Saksi, kemudian Saksi Tanya ke Istri " Ini tas punya siapa?" di jawab istri " Tidak tahu" lalu Saksi taruh tas tersebut di Pos Ronda depan rumah Saksi kemudian Saksi pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar isteri Saksi kerja di SMU Muhammadiyah Purworejo, selanjutnya Saksi langsung ke Rumah sakit menunggu saudara yang sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Umum Purworejo, selang beberapa waktu istri Saksi sms memberi kabar kalau tas kecil yang Saksi temukan adalah milik Saksi Awang Prabowo, ST; Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik Saksi Awang Prabowo, ST tersebut; Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung merk POLO warna coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk 12 giga warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum yang mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 21.30 wib, Saksi berangkat dari rumah naik bus turun di perempatan Monumen Purworejo setelah itu naik ojek turun di sebelah timur SPBU Lugosobo selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa berjalan kaki ke arah utara, sampai di sekitar rumah yang terletak di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Terdakwa melihat jendela samping rumah dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa mendekati rumah tersebut dan ternyata pintu belakang rumah juga terbuka, lalu Terdakwa masuk dan mengambil beberapa Hp, uang senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga berada di lantai ruang belakang, uang senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berada dalam tas kecil warna hitam didalam rak ruang belakang, 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih berada di atas meja makan di ruang belakang, 1 (satu) Hp merk Evercross warna biru hitam berada di dalam tas kecil warna hitam,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram dan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting berat 2 Gram, Terdakwa tidak mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut tas kecil Terdakwa taruh di sepeda motor tetangga korban, untuk Hp ada 3 (tiga) buah yang 2 (dua) Terdakwa buang karena rusak dan yang merk Samsung Terdakwa jual sedangkan uang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Awang Prabowo, ST adalah sebagai pemilik benda berupa uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna biru hitam, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 2,0 gram, 1 (satu) buah tas punggung merk Polo warna coklat dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga warna putih;
- II. Bahwa benda-benda tersebut semula diletakkan oleh Saksi Awang Prabowo, ST di dalam rumah Saksi Awang Prabowo, ST di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kec.Gebang Kab.Purworejo yakni uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga berada di lantai ruang belakang, uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) berada dalam tas kecil warna hitam didalam rak ruang belakang, 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih berada di atas meja ruang belakang, 1 (satu) Hp merk Evercoss warna biru hitam berada di dalam tas kecil warna hitam, sedangkan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram dan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting berat 2 Gram di dalam almari ruang belakang namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik benda-benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menguasai benda-benda miliknya tersebut;



- IV. Bahwa penguasaan benda-benda tersebut oleh Terdakwa dikarenakan keinginan Terdakwa untuk menjual benda-benda tersebut;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Saksi Awang Prabowo, ST di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kec.Gebang Kab.Purworejo;
- VI. Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Awang Prabowo, ST mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- VII. Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah milik Saksi Awang Prabowo, ST;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan NOFIOKO Als OKOK Bin SUMARDI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi



kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Add.2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta No.II diatas, jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan No.I diatas, jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah uang sejumlah Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Samsung seri ST 550 warna hitam, 1 (satu) buah Hp Andromax warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna putih, 1 (satu) buah Hp merk Evercoss warna biru hitam, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 1,5 gram, 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting emas berat 2,0 gram, 1 (satu) buah tas punggung merk Polo warna coklat dan 1 (satu) buah Flasdisk 12 Giga warna putih. Sebagaimana diketahui uang adalah sebagai alat tukar yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu sehingga memiliki nilai ekonomi sedangkan beberapa hp, anting-anting, tas maupun flasdisk tersebut cara memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa benda-benda tersebut merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomi, dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan no.I, telah terbukti pula bahwa benda-benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awang Prabowo, ST, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan anting-anting emas berat 1,5 gram dan 1 (satu) pasang perhiasan anting-anting berat 2 gram milik Saksi Awang Prabowo, ST, namun demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti apapun untuk mendukung pernyataannya sehingga Majelis Hakim berpendapat sanggahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau mengadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan No. IV, V dan VI dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya, bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Saksi Awang Prabowo, ST di Dukuh Krajan Rt.01 Rw.03 Desa Gintungan Kec.Gebang Kab.Purworejo, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Awang Prabowo, ST, Terdakwa kemudian menjual beberapa barang dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang milik Saksi Awang Prabowo, ST untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Awang Prabowo, ST tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menguasai barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Add.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor V tindak pidana ini dilakukan terdakwa dilakukan pukul 02.00 wib. Sebagaimana diketahui pukul 02.00 wib tersebut adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V tersebut juga terlihat terdakwa melakukan perbuatannya di tempat tinggal Saksi Awang Prabowo, ST dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal tetap dan tempat kediaman kehidupan rumah tangga dari Saksi Awang Prabowo, ST. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta nomor III, Terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas punggung merk POLO warna coklat;
- 1 (satu) buah flasdisk 12 giga warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

oleh karena barang-barang tersebut milik Saksi Awang Prabowo, ST maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Awang Prabowo, ST;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Awang Prabowo, ST;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOFIOKO Als OKOK Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 173/Pid.B/2017/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung merk POLO warna coklat;
 - 1 (satu) buah flasdisk 12 giga warna putih;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;dikembalikan kepada Saksi Awang Prabowo, ST;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 oleh ANTYO HARRI SUSETYO, S.H sebagai Hakim Ketua, SAMSUMAR HIDAYAT, S.H dan DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UNING KUSBANIATUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh BIBIT, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d.
SAMSUMAR HIDAYAT, S.H
t.t.d.
DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Hakim Ketua,
t.t.d.
ANTYO HARRI SUSETYO, S.H

Panitera Pengganti,
t.t.d.
UNING KUSBANIATUN, S.H